

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengamanatkan bahwa seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus dilandasi oleh hukum. Prinsip negara hukum tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Dalam konteks hukum perdata, kepastian hukum sangat bergantung pada keberadaan alat bukti tertulis yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di hadapan pengadilan, salah satunya adalah akta otentik yang dibuat oleh notaris sebagai pejabat umum.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tujuannya untuk menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi setiap rakyat Indonesia. Salah satu bentuk Hukum tersebut adalah Jabatan Notaris seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 mengatur bahwasanya produk hukum yang berkenaan dengan kewajiban seorang Notaris sebagai pejabat umum ialah berupa Akta Autentik.<sup>2</sup>

*Van Apeldoorn* dalam bukunya “*Inleiding tot de studie van het Nederlandsrecht*” mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian.<sup>3</sup> Surat atau alat bukti tertulis adalah segala sesuatu yang membuat tanda bacaan yang di maksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.<sup>4</sup>

Akta otentik memiliki peranan yang sangat strategis dalam lalu lintas hukum keperdataan karena berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang paling kuat dan sempurna. Ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di

---

<sup>1</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 122.

<sup>2</sup> Muhammad Syarifuddin. 2012. *Hukum Kontrak. Cetakan Pertama*. Bandung: CV. Mandar Maju.

<sup>3</sup> K. Kholilurrahman. 2013. *Membangun Penegakan Hukum yang Beradab*. Jakarta: Tinta Mas. Hal. 3.

<sup>4</sup> Sudikno Mertokusumo, 2013, *Dalam teguh Samudra*. Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata Bandung, Alumni. Hal. 36.

hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu. Dengan demikian, akta otentik tidak hanya menjadi sarana pencatatan perbuatan hukum para pihak, tetapi juga menjadi jaminan kepastian hukum terhadap hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum tersebut.<sup>5</sup>

Pembuatan akta otentik dilakukan oleh para pihak dengan melakukan tanda tangan dan menyertakan bukti formil yang memiliki fungsi bahwa adanya suatu bentuk persetujuan atas seluruh hak dan kewajiban yang terdapat dalam akta, begitu juga Notaris yang akan membubuhkan tanda tangan dan Cap Notaris guna memberi jaminan dan bukti kuat yang dapat di pertanggung jawabkan secara hukum di hadapan pengadilan tanpa harus melakukan pembuktian lainnya terkait suatu perjanjian yang dibuat para pihak menghadap kepada Notaris, bila kedepannya terjadi sengketa hukum.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang untuk membuat akta otentik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014. Dalam menjalankan kewenangannya, notaris dituntut untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, serta penuh kehati-hatian demi melindungi kepentingan para pihak dan menjaga martabat jabatan notaris itu sendiri. Keberadaan notaris dengan demikian menjadi bagian penting dari sistem penegakan hukum perdata di Indonesia.<sup>6</sup>

Penggunaan dokumen palsu dalam pembuatan akta otentik berpotensi menurunkan kekuatan pembuktian akta tersebut dan menimbulkan sengketa hukum di kemudian hari. Akta yang seharusnya memberikan kepastian hukum justru dapat menjadi sumber konflik dan ketidakpastian hukum, baik bagi para pihak yang beritikad baik maupun bagi notaris sebagai pejabat pembuat akta. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab notaris terhadap keaslian dokumen yang disampaikan oleh para pihak serta bagaimana kedudukan hukum notaris apabila terbukti terdapat pemalsuan dokumen dalam akta yang dibuatnya.<sup>7</sup>

Namun pada kenyatannya, tidak jarang di temukan adanya penyalahgunaan dokumen seperti penyerahan dokumen/Identitas palsu oleh pihak pihak yang terlibat dalam pembuatan akta tersebut. Dokumen palsu yang disampaikan kepada Notaris berpotensi merusak integritas

---

<sup>5</sup> Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2015, hlm. 48.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 23.

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017, hlm. 135.

akta otentik dan menurunkan kredibilitasnya di mata hukum, terlebih ketika akta tersebut digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan.

Secara teoritis, notaris hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formil, yaitu mencatat dan menuangkan apa yang dinyatakan oleh para pihak ke dalam akta. Notaris tidak berkewajiban untuk meneliti kebenaran materiil dari setiap dokumen yang diserahkan oleh para pihak. Namun demikian, batas antara kebenaran formil dan kebenaran materiil sering kali menjadi kabur, terutama apabila notaris dianggap lalai atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memeriksa kelengkapan dan kewajaran dokumen yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta.<sup>8</sup>

Oleh karena itu Notaris dituntut harus punya prinsip berhati-hati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, dengan cara memeriksa keaslian data dan surat-surat yang diserahkan penghadap kepadanya serta mencatat apa yg disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam sebuah minuta Akta.<sup>9</sup> Pertanggung-jawaban pidana terhadap Notaris dapat dilakukan dengan beberapa batasan<sup>10</sup> :

- a. Ada tindakan hukum dari Notaris terhadap Formal, dan Material akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan, bahwa akta yang dibuat oleh atau dihadapan notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana.
- b. Ada tindakan hukum dari notaris dalam membuat akta oleh atau di hadapan notaris yang jika diukur berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris.
- c. Tindakan notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan seorang notaris dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris. Perlunya pengaturan pertanggung-jawaban pidana notaris dalam Undang Undang Jabatan Notaris, juga didasarkan pada pertimbangan bahwa penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris melalui Majelis kehormatan daerah. Maka apabila tindakan notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi menurut Undang-undang Jabatan

---

<sup>8</sup> Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, Oxford University Press, Oxford, 2014, hlm. 107.

<sup>9</sup> Andi Mamminanga. 2020. *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Berdasarkan UUJN*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

<sup>10</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 30.

Notaris bukan merupakan suatu pelanggaran, maka notaris yang bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta notaris harus didasarkan pada Undang Undang Jabatan Notaris.

Dalam hal ini, akta yang dibuat oleh seorang notaris memiliki kemampuan untuk menjadi bukti yang sangat kuat di pengadilan, tetapi masalah muncul ketika ada dokumen palsu yang diajukan oleh pihak-pihak terkait. Salah satu kasus yang menarik perhatian penulis adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 816/Pdt. G/2015/PN Dps yang berhubungan dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 1773 di Desa Ungasan. Dimana Kasus ini mengungkapkan isu mengenai posisi notaris terkait dokumen palsu dan bagaimana hal ini mempengaruhi kekuatan pembuktian akta yang otentik dalam proses hukum. Dokumen palsu yang diajukan berupa sertifikat dengan identitas palsu oleh pihak-pihak dapat menyebabkan kerugian dan merusak kredibilitas sistem hukum. Notaris yang merupakan pejabat yang berwenang diharapkan untuk bertindak hati-hati dan profesional, terutama dalam memastikan keaslian dokumen yang mereka buat dan tanda tangani. Namun, kenyataannya, notaris menghadapi tantangan besar dalam memastikan keaslian dokumen yang sering kali dipalsukan dengan sangat rapi oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki posisi notaris terkait dokumen palsu yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersangkutan, serta implikasinya terhadap kekuatan bukti dari akta otentik di pengadilan. Analisis ini berfokus pada keputusan Mahkamah Agung yang menjadi acuan dalam kasus tersebut dan mengkaji bagaimana keputusan hukum tersebut memberikan panduan bagi notaris dalam menghadapi dokumen palsu.

Salah satu tantangan utama bagi notaris adalah kesulitan dalam mengenali dokumen palsu yang terlihat asli. Dengan adanya teknologi modern dan cara pembuatan dokumen palsu yang semakin canggih, tugas notaris menjadi lebih rumit. Meski mereka mengikuti prosedur ketat, masih ada kemungkinan dokumen palsu bisa tidak terdeteksi. Selain itu, pihak-pihak yang menyampaikan dokumen palsu sering kali memiliki niat tidak baik untuk mengubah hasil dari perjanjian atau transaksi. Ini menambah kesulitan bagi notaris dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memastikan bahwa dokumen yang ditandatangani memenuhi syarat hukum dan tidak mengandung unsur penipuan. Dalam hal ini, notaris tidak selalu dapat mendeteksi pemalsuan tersebut, apalagi jika ia hanya mengandalkan dokumen yang diterimanya dari para pihak

Penelitian ini sangat penting untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem hukum yang ada dan mendukung pembuatan kebijakan serta aturan yang lebih kuat dan jelas perihal posisi notaris mengenai dokumen palsu. Dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap proses hukum, peran notaris akan semakin penting dalam membangun sistem hukum yang adil dan transparan.